



P E N E T A P A N
Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Ahmad Yani bin Simak Pagayang, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Jalan Bukit Marwah, RT/RW : 006/002, Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon suami istri dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Pal dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki seorang anak laki-laki yang bernama **Wahyu Kurniawan bin Ahmad Yani**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, berstatus jejaka, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu ;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun, telah berhubungan akrab dengan seorang perempuan berstatus perawan bernama **Khairatun Hisan binti Risman**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Jalan Soekarno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta Lorong Bukit Marwah, RT/RW : 006/002, Kelurahan Talise Valanguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu ;

3. Bahwa anak tersebut dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan ;

4. Bahwa antara anak tersebut dengan kekasihnya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut aturan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, anak tersebut dan kekasihnya sangatlah patut untuk di ikat dalam pernikahan yang resmi dan sah ;

5. Bahwa setelah anak tersebut beserta calon istrinya memiliki keinginan yang sama untuk menikah, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu namun tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal untuk diperbolehkan melakukan pernikahan menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu ;

6. Bahwa meskipun anak tersebut saat ini belum mencapai batas minimal usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang suami begitu pula dengan calon istri anak tersebut telah siap untuk menjadi seorang istri ;

7. Bahwa mengingat anak tersebut yang saat ini telah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon istrinya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak di inginkan maka Pemohon tanpa menunggu sampai usia anak tersebut diperbolehkan menikah langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu agar pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya bisa segera terlaksana ;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut ;

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon (Wahyu Kurniawan bin Ahmad Yani) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (Khairatun Hisan binti Risman) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya ;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, calon suami istri dan kedua orangtua kandung calon istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat.

1. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B. 267/Kua.22.08/01/PW.01/01/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7210020507770005 tanggal 30 Agustus 2018 Nama Ahmad Yani yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P2);

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7210024112790001 tanggal 6 November 2020 Nama Nur'ana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sigi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7210021902180007 tanggal 6 November 2020 Nama Kepala Keluarga Solihin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7210-LT-26022018/0025 tanggal 10 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sigi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P5);

B.-----

Saksi-Saksi.

1. Abdul Munir bin Laburi Fandu Lompo, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di jalan Soekarno Hatta RT 6/RW 2 Kelurahan Talise Pakangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sepupu tiga kali dengan Pemohon ;
 - Bahwa maksud Pemohon menghadap pada persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama **Wahyu Kurniawan bin Ahmad Yani** karena belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama **Wahyu Kurniawan bin Ahmad Yani** dengan seorang wanita yang bernama **Khairatun Hisan binti Risman**;
 - Bahwa Wahyu Kurniawan bin Ahmad Yani, berumur 18 tahun sedangkan Khairatun Hisan binti Risman berumur 16 tahun;

Halaman 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wahyu Kurniawan bin Ahmad Yani. Pekerjaannya adalah pelajar, dan Khairatun Hisan binti Risman Pekerjaannya pelajar;
- Bahwa Wahyu Kurniawan bin Ahmad Yani bersedia menikah dengan Khairatun Hisan binti Risman. tidak ada paksaan dari pihak lain, dan keduanya sudah saling mencintai karena telah pacaran sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah erat sekali hubungannya sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Khairatun Hisan binti Risman dengan Wahyu Kurniawan bin Ahmad Yani. tidak punya hubungan darah tidak punya hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Wahyu Kurniawan bin Ahmad Yani, telah melamar Khairatun Hisan binti Risman, sedang pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, tidak mau mencatat dan menolak perkawinan anak Pemohon tersebut tanpa ada Penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa rencana pernikahan Wahyu Kurniawan bin Ahmad Yani dengan seorang wanita bernama Khairatun Hisan binti Risman tidak bisa lagi ditunda karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang dapat dipercaya dan dapat diharapkan untuk membimbing anaknya dalam membina rumah tangganya kelak setelah anaknya menikah;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

2. Parida binti Ibrahim, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan PNS (guru SD), tempat tinggal di jalan Soekarno Hatta RT 6/RW 2 Kelurahan Talise Pakangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon menghadap pada persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap

Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon bernama **Wahyu Kurniawan bin Ahmad Yani** karena belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama **Wahyu Kurniawan bin Ahmad Yani** dengan seorang wanita yang bernama **Khairatun Hisan binti Risman**;
- Bahwa Wahyu Kurniawan bin Ahmad Yani, berumur 18 tahun sedangkan Khairatun Hisan binti Risman berumur 16 tahun;
- Bahwa Wahyu Kurniawan bin Ahmad Yani. Pekerjaannya adalah pelajar, dan Khairatun Hisan binti Risman Pekerjaannya pelajar;
- Bahwa Wahyu Kurniawan bin Ahmad Yani bersedia menikah dengan Khairatun Hisan binti Risman, tidak ada paksaan dari pihak lain, dan keduanya sudah saling mencintai karena telah pacaran sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah erat sekali hubungannya sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Khairatun Hisan binti Risman dengan Wahyu Kurniawan bin Ahmad Yani, tidak punya hubungan darah tidak punya hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Wahyu Kurniawan bin Ahmad Yani, telah melamar Khairatun Hisan binti Risman, sedang pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, tidak mau mencatat dan menolak perkawinan anak Pemohon tersebut tanpa ada Penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa rencana pernikahan Wahyu Kurniawan bin Ahmad Yani dengan seorang wanita bernama Khairatun Hisan binti Risman tidak bisa lagi ditunda karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang dapat dipercaya dan dapat diharapkan untuk membimbing anaknya dalam membina rumah tangganya kelak setelah anaknya menikah;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Halaman 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk diizinkan menikahkan anaknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan Pemohon akan menikahkan anaknya bernama **Wahyu Kurniawan bin Ahmad Yani** dengan seorang perempuan bernama **Khairatun Hisan binti Risman**, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore dengan alasan usia anak Pemohon belum memenuhi syarat ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa Hakim sudah berusaha menasihati Pemohon, orang tua calon istri anak Pemohon juga anak Pemohon dan calon istrinya agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon suaminya sampai berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan persyaratan dan penolakan pernikahan) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kekurangan syarat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kartu tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Ahmad Yani sehingga bukti tersebut

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kartu tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Nur'ana sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi kartu keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai **Solihin** sebagai kepala keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Wahyu Kurniawan lahir di Sigi tanggal 10 Agustus 2003 anak pertama dari Ahmad Yani dan Nur'ana, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon (Susy Supardy dan Rostina) mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta kejadian dan disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon seorang laki-laki bernama Wahyu Kurniawan bin Ahmad Yani, lahir pada tanggal 10 Agustus 2003, umur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 (satu) tahun dengan seorang perempuan Khairatun Hisan binti Risman lahir pada tanggal 31 Agustus 2005, umur 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa Wahyu Kurniawan bin Ahmad Yani dengan calon istrinya Khairatun Hisan binti Risman, tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon walaupun belum cukup umur, namun secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa untuk menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa kedua orang tuanya bertanggungjawab atas semua biaya hidupnya, biaya kesehatan dan biaya pendidikannya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mupakat untuk melaksanakan perkawinan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, anak Pemohon yang bernama Wahyu Kurniawan bin Ahmad Yani sudah berusia 18 tahun 5 bulan, dimana menurut hukum Islam anak tersebut dianggap telah dewasa dan dari segi fisik oleh hakim anak Pemohon tersebut terlihat lebih dewasa dari laki-laki seusianya,

Menimbang bahwa antara keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan dan keduanya telah matang jasmani dan rohani meskipun anak Pemohon belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap namun Pemohon bertanggungjawab atas semua biaya hidupnya, kesehatan dan pendidikannya, sehingga mampu menghidupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, disamping itu Pemohon juga akan selalu membimbing dan mengarahkan mereka;

Menimbang bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Hakim perlu mengetahkan dalil syar'i sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Pal



وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ
عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Annur ayat 32).

Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas, juga telah menunjukkan kepada Hakim tidak adanya halangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menerangkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dan ayat (2) menerangkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta Dispensasi Kawin kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa mengingat anak Pemohon Wahyu Kurniawan bin Ahmad Yani dengan Khairatun Hisan binti Risman telah saling mencintai dan sedemikian eratnya, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka menurut Hakim permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya telah sejalan dengan kitab Al Muhazzab (3/40) yang berbunyi :

- وَيَجُوزُ الْوَلِيُّ الصَّبِيَّ إِنْ يَزُوجُهُ إِذَا رَأَى
ذَلِكَ الْمَصْلَحَةَ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan diperbolehkan bagi wali untuk segera mengawinkan anaknya yang dibawah umur demi kemaslahatannya (mencegah hal-hal yang tidak diinginkan) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Wahyu Kurniawan bin Ahmad Yani** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Khairatun Hisan binti Risman**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00; (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Palu yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, M.H, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dan dibantu oleh Aryati Yahya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Pal



Panitera Pengganti

Aryati Yahya, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya proses	Rp 75.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp200.000,00;
4. PNBP	Rp 20.000,00;
5. Redaksi	Rp 10.000,00;
4. Meterai	Rp 10.000,00;

J u m l a h Rp345.000,00;

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);